



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ASN/PNS pada H Kabupaten Konawe, tempat Kediaman Jl. No. Kelurahan, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat Kediaman Jl. No. Kelurahan, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 19 September 2017, Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Konawe memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 268 Tahun 2017 tanggal 12 September 2017 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 -
 -
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kontrakan yang terletak di, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sampai tahun 2012, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 bulan.
5. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan, pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Tergugat sering berbuat judi sehingga kemudian mempunyai mengakibatkan timbulnya utang Tergugat
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Desember 2012 yang kejadiannya adalah Bibi Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon untuk menagih hutang Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat yang kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi tidak diakui oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah beberapa kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat mengakui hutang tersebut untuk membayar hutang judi Tergugat dan telah sering melakukan perbuatan judi tanpa sepengetahuan Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus diwarnai percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak bisa merubah sifat dan prilakunya bermain judi sampai kemudian menimbulkan utang Tergugat yang sangat banyak;
8. Bahwa selama kurung waktu tersebut, Tergugat pernah dua kali meninggalkan rumah kediaman, akan tetapi setelah ada upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat, sehingga kemudian Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;
9. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2013 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat kembali diketahui telah melakukan perbuatan judi dan memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian akibatnya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jl. No. Kelurahan, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dan Penggugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Jl. No. Kelurahan, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon epada ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 02 Oktober 2017, dan tanggal 11 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Konawe telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 268 Tahun 2017 tanggal 12 September 2017;

Bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Nomor 03/03/VI/2009 Tanggal 0....., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

....., umur 62 tahun, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Konawe Selatan kemudian di tahun 2012 pindah ke rumah saksi di Unaaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena adanya pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat pindah pindah ke rumah saksi, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berhutang untuk judi;
- Bahwa saksi mengetahui jika tante Tergugat pernah menagih utang Tergugat kepada Penggugat dari kejadian tersebut akhirnya banyak orang lain lagi yang datang menagih ke Penggugat padahal sebelumnya Penggugat tidak tahu apa-apa dan dari para penagih tersebut mereka mengatakan ini utang Tergugat karena kalah judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi rukun dan tidak ada nafkah lahir bathin;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali namun tidak pernah berhasil;

Saksi II:

....., umur 30 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Konawe Selatan kemudian di tahun 2012 pindah ke rumah saksi di Unaaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena adanya pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat pindah pindah ke rumah orang tua Penggugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berhutang untuk judi;
- Bahwa tante Tergugat pernah menagih utang Tergugat ke Penggugat sebanyak Rp: 8.500.000 dari kejadian tersebut akhirnya banyak orang lain lagi yang datang menagih ke Penggugat dan dari para penagih tersebut mereka mengatakan itu adalah utang Tergugat karena kalah judi kupon putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi rukun dan tidak ada nafkah lahir bathin;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali namun tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak berubah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 268 Tahun 2017 tanggal 12 September 2017, maka telah memenuhi PP nomor 45 tahun 1990 tentang izinkawin/cerai bagi Pegawai Negeri Sipil untuk itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 0..... di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena seringnya bertengkar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 2013 penyebab karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk berjudi, banyak orang yang datang menagih utang kepada Penggugat sedang Penggugat tidak mengetahui apa-apa dan dari penagih tersebut diketahui pula jika utang tersebut adalah utang Tergugat karena kalah berjudi, sementara saksi kedua Penggugat juga menerangkan hal yang serupa, saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah utang Tergugat untuk judi yang hal itu tidak diketahui sebelumnya oleh Penggugat, bahkan Penggugat juga pernah ditagih utang oleh tante Tergugat sendiri, setelah itu banyak orang lain lagi yang datang menagih ke Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan akibat dari pertengkar antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan November tahun 2013 Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Jln. Kelurahan Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sementara Penggugat tetap di rumah orang tuanya di Jln. Kelurahan Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak terlaksana tugas serta tanggungjawab layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta sesuai dengan dalil Penggugat yang menerangkan jika rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkar, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Unaaha pada tanggal 0.....;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- bahwa sejak bulan Nopember tahun 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa Penggugat telah dinasehati untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tindakan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan lebih-lebih utang tersebut untuk berjudi ataupun utang karena kalah judi, dan hal ini yang akhirnya menimbulkan kebencian terutama kebencian di diri Penggugat dalam menjalani berumah tangga bersama Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran yang terus menerus dan berujung pada terjadinya perpisahan yang tak pernah kembali rukun lagi hingga sekarang, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga dan juga oleh para saksi namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidangan Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah	: Rp	331.000,-
--------	------	-----------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)